

# PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI - EDISI REVISI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN  
**ANTIKORUPSI**  
UNTUK PERGURUAN TINGGI

---

EDISI REVISI



PENDIDIKAN  
**ANTIKORUPSI**  
UNTUK PERGURUAN TINGGI

---

EDISI REVISI



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
REPUBLIK INDONESIA

**Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi**

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Tim Editor : Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak : Boni Agusta

Diterbitkan oleh :

**Sekretariat Jenderal**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0837, e-mail : [hukor@ristekdikti.go.id](mailto:hukor@ristekdikti.go.id)

website : <http://ristekdikti.go.id>

**Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi/Antikorupsi

Jakarta : Kemeristekdikti

Cetakan 1 : September 2018

ISBN : 978-979-630-096-9

ISBN 978-979-630-096-9



# DAFTAR ISI

---

- 1** **BAB 1**  
KORUPSI DAN INTEGRITAS  
*Oleh : Agus Mulya Karsona dan Indah Sri Utari*
- 21** **BAB 2**  
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI  
*Oleh : Indah Sri Utari dan Agus Mulya Karsona*
- 37** **BAB 3**  
DAMPAK MASIF KORUPSI  
*Oleh : Yusuf Kurniadi*
- 71** **BAB 4**  
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI  
*Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito*
- 83** **BAB 5**  
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI  
*Oleh : Marcella Elwina S.*
- 103** **BAB 6**  
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI  
*Oleh : Marcella Elwina S.*
- 125** **BAB 7**  
GERAKAN KERJASAMA DAN INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI  
*Oleh : Asriana Issa Sofia dan Marcella Elwina S.*
- 153** **BAB 8**  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN  
*Oleh : Gandjar Laksmna B.*
- 177** **BAB 9**  
PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
*Oleh : Hibnu Nugroho*
- 193** **BAB 10**  
KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK  
*Oleh : Hibnu Nugroho dan Dwi Endah Nurhayati*
- 205** **BAB 11**  
MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI  
*Oleh : Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi*
- 219** **BAB 12**  
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTIKORUPSI  
*Oleh : Asriana Issa Sofia*

# SAMBUTAN

## SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

---

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

# KATA PEGANTAR

## EDITORIAL

---

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini. Pendidikan Antikorupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.

Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian lagi model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2018 ini. Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: (1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, (10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (*Training of the Trainer*) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari metode ToT hingga metode *Micro Teaching* pada tahun 2016 yang didahului dengan menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi

ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor

# UCAPAN TERIMA KASIH

---

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
4. Rektor Universitas Padjadjaran
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
8. Rektor Universitas Negeri Jember
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

## BAB 6

### GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

---





### **KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN**

1. Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan internasional pencegahan korupsi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kerjasama internasional pencegahan korupsi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi;
4. Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Antikorupsi bagi Indonesia.

### **POKOK BAHASAN**

Gerakan-gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi.

### **SUB POKOK BAHASAN**

- A. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi
- B. Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs)
- C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi
- D. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Mengenai hal tersebut, dalam Kata Pengantar *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit*, oleh Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif UNODC disebutkan bahwa :

*Since 1994, unprecedented efforts have been made to raise awareness about corruption, its insidious nature and the damaging effects it has on the welfare of entire nations and their peoples. Corruption not only distorts economic decision-making, it also deters investment, undermines competitiveness and, ultimately, weakens economic growth. Indeed, there is evidence that the social, legal, political and economic aspects of development are all linked, and that corruption in any one sector impedes development in them all (UNODC: 2004).*

Keinginan masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi internasional dan nasional, Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs), juga Lembaga Swadaya Nasional dan Lokal.

Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional dapat menunjukkan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sektor swasta di tingkat internasional patut diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan untuk memberantas korupsi adalah perbedaan persepsi tentang definisi atau pengertian korupsi. Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan, membuat daftar perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi atau dengan kata lain bentuk-bentuk korupsi adalah lebih mudah. Dalam *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit* dinyatakan bahwa:

*There is no single, comprehensive, universally accepted definition of corruption. Attempts to develop such a definition invariably encounter legal, criminological and, in many countries, political problems. When the negotiations of the United Nations Convention against Corruption began in early 2002, one option under consideration was not to define corruption at all but to list specific types or acts of corruption (UNODC: 2004).*

Bentuk-bentuk korupsi yang dinyatakan dalam dokumen tersebut adalah mega korupsi dan korupsi kecil-kecilan (*grand and petty corruption*), korupsi aktif dan pasif (*active and passive corruption*), berbagai bentuk suap-menyuap (*bribery*), berbagai bentuk penggelapan dan penipuan (*embezzlement, theft and fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan kewenangan atau diskresi (*abuse of discretion*), favoritisme, nepotisme dan pemberian perlindungan atau pelayanan khusus karena hubungan tertentu (*favouritism, nepotism and clientelism*), berbagai perilaku yang melahirkan konflik kepentingan (*conduct creating or exploiting conflicting interests*),

dan kontribusi untuk kepentingan politik yang tidak tepat (*improper political contribution*). Untuk bentuk yang terakhir, biasanya dilakukan untuk kepentingan politik saat kampanye atau pemilihan umum baik pemilihan presiden, kepala daerah ataupun anggota parlemen (UNODC: 2004).

## **DISKUSI**

Coba carilah berbagai contoh bentuk korupsi yang disebut dalam dokumen *the Global Program Against Corruption, United Nations Anti-Corruption Toolkit* yang dibuat oleh UNODC tersebut, buatlah daftarnya, lalu diskusikanlah dengan dosen dan rekan-rekan anda. Anda dapat mencarinya dari berbagai pengalaman yang pernah dirasakan oleh anda sendiri, rekan-rekan atau keluarga anda.

Selain dilakukan oleh Pemerintah, menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi antikorupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs).

## **A. GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

### **1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)**

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut *United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders*. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 13 kali. Kongres yang ke-12 diadakan di Salvador pada bulan April 2010 dan kongres yang ke-13 diadakan di Doha, Qatar.

Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema *International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century* dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu *the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam *workshop* dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dinyatakan dalam Kongres PBB ke-10 bahwa perhatian perlu ditekankan pada apa yang dinamakan *Top-Level Corruption*. Berikut dapat dilihat pernyataan tersebut:

*Top-level corruption is often controlled by hidden networks and represents the sum of various levels and types of irregular behavior, including abuse of power, conflict of interest, extortion, nepotism, tribalism, fraud and corruption. It is the most dangerous type of corruption and the one that causes the most serious damage to the country or countries involved. In developing countries, such corruption may undermine economic development through a number of related factors: the misuse or waste of international aid; unfinished development projects; discovery and replacement of corrupt politicians, leading to political instability; and living standards remaining below the country's potential (10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000).*

Melihat pernyataan di atas, masyarakat internasional menganggap bahwa *top-level corruption* adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam suatu network atau jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan dan korupsi. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Dalam realita, di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi misalnya tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang juga sangat rendah.

Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul "*Action against Corruption*", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (*civil-society*) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat

dari pemerintah (*strong political will*); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam *Global Program against Corruption* dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi *petty corruption*, *survival corruption*, dan *grand corruption*. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi *corruption by need*, *by greed* dan *by chance*. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi *'episodic'* dan *'systemic' corruption*. Masyarakat Eropa menggunakan istilah *'simple'* and *'complex' corruption*. Menurut tingkatan atau level-nya korupsi juga dibedakan menjadi *street*, *business* dan *top political and financial corruption*. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses *supply dan demand*, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Sebagai contoh, ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

## **DISKUSI**

Cobalah melakukan investigasi dengan mendata berapa banyak aparat pemerintahan 'tingkat tinggi' yang tertangkap melakukan korupsi. Anda juga dapat mendata berapa banyak isu korupsi yang diungkap oleh media massa baik cetak ataupun televisi yang 'hilang' dan tidak pernah terdengar lagi. Mengapa demikian? Anda dapat mendiskusikannya dengan dosen dan teman-teman anda.

Tuliskan dan pertanyakan hal ini dalam sebuah artikel. Anda dapat mengirimkan artikel ini di mass media cetak atau koran baik lingkup lokal maupun nasional. Anda juga dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tempat anda tinggal. Anda dapat memotret berbagai spanduk yang berisi janji-janji para calon kepala daerah. Benarkah janji-janji tersebut direalisasikan setelah mereka terpilih? Atau setelah terpilih, para kepala daerah ini melupakan janji-janji mereka. Diskusikan hal ini dengan dosen atau rekan-rekan anda, dan tuliskan opini anda mengenai hal ini dalam Majalah Dinding (Mading) di tempat anda kuliah atau memasukkannya menjadi sebuah artikel di koran. Dengan demikian anda dapat menyumbangkan pengetahuan anda serta ikut mencerdaskan masyarakat akan bahaya korupsi.

## **2. Bank Dunia (World Bank)**

Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik World Bank maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, *World Bank Institute* mengembangkan *Anti-Corruption*

*Core Program* yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, *watchdog institution* seperti *public-auditor* dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis: 2005).

## **DISKUSI**

Ada 2 (dua) macam pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi. Diskusikanlah dengan rekan-rekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik? Apa kelemahan dan kelebihan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*)? Mana yang kira-kira lebih efektif untuk pemberantasan korupsi? Anda dapat menambahkan opini anda dan rekan-rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah menarik.

Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program antikorupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan pendekatan dari atas (*top-down*).

Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni a) semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi; b) *network* atau jejaring yang baik yang dibuat oleh *World Bank* akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (*social capital*) dari masyarakat; c) perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui *corruption diagnostics*. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi; d) pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari *toolbox* yang disediakan oleh *World Bank* dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam *toolbox* harus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan e) rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki *trickle-down effect* dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.



Gambar 6.1. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau *top-down* dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan. *Corruption is a symptom of a weak state and weak institution* (Haarhuis: 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Antikorupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan *bottom-up* yang dikembangkan oleh *World Bank* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

### 3. OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau *working group on Bribery in International Business Transaction* didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau *me-review* konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur

apa yang disebut dengan 'active bribery', ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

#### 4. Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, *the Council of Europe Program against Corruption* menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; *monitoring* yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka : 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 *Guiding Principles* untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau *the Group of States against Corruption* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi *the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption*, dan *Model Code of Conduct for Public Officials*.

### B. GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOS)

#### 1. Transparency International

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (*World Bank*). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia. CPI disusun dengan memberi nilai atau score pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya.

Berikut Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International.

Tabel 6.1 Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi TI

TAHUN	SCORE CPI	NOMOR/ PERINGKAT	JUMLAH NEGARA YANG DISurvei
2002	1.9	96	102
2003	1.9	122	133
2004	2.0	133	145
2005	2.2	137	158
2006	2.4	130	163
2007	2.3	143	179
2008	2.6	126	166
2009	2.8	111	180
2010	2.8	110	178
2011	3.0	100	183
2012	3.2	118	174
2013	3.2	114	175
2014	3.4	107	174
2015	3.6	88	167
2016	3.7	90	176
2017	3.7	96	180

Sumber: website Transparency Internasional

Dalam survei ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk. Namun setelah tahun 2009, nilai rapor ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kondisi korupsi secara kualitatif masih terlihat cukup parah. CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi, dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta memperlakukan pemerintah negara-negara yang di-survei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survei dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan *Bribe Payer Index* (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International, karena diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

Transparency International memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berlokasi di Jakarta (TII). TII melakukan berbagai riset tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain

itu, TII juga menjalankan berbagai program dan/atau kegiatan serta melakukan kampanye antikorupsi. TII memberikan fokus pada isu *economic governance*, *democratic governance*, *land base industries* dan *youth*.

## 2. Integrity Action

*Integrity Action* atau pada waktu yang lalu dikenal dengan TIRI (*Making Integrity Work*) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki *head-office* di London, UK dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara. Dulu perwakilan TIRI ini juga ada di Jakarta. Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan *sharing* keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Lembaga ini secara khusus memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. *Integrity Action* memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi and Yerevan.

Salah satu program yang dilakukan lembaga ini di Indonesia pada waktu lalu adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalah *Indonesian-Integrity Education Network*. Lembaga ini berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Antikorupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi dan bersama-sama memberantas korupsi bagi masa depan bangsa.

## DISKUSI

Anda dapat menanyakan pada dosen atau pimpinan universitas, fakultas atau program studi yang anda ikuti, apakah institusi tempat anda kuliah telah menjadi anggota jejaring I-IEN? Bila institusi tempat anda kuliah belum menjadi anggota I-IEN, anda dapat mengusulkannya, sehingga anda dan institusi tempat anda kuliah juga dapat ikut serta secara aktif memberantas korupsi dengan bergabung dengan jejaring ini. Setidaknya sudah ada 75 perguruan tinggi yang bergabung dalam jejaring I-IEN.

## C. INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

### 1. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi internasional ini adalah satu-satunya instrumen hukum tingkat internasional dengan cakupan universal untuk memerangi korupsi. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum global untuk memerangi korupsi melalui langkah-langkah pencegahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan asset (*a global legal framework to fight against corruption through prevention measures, enforcement actions of the law and the recovery of assets*).

Beberapa konferensi internasional dalam konteks implementasi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* telah diselenggarakan dan dihadiri oleh berbagai negara peserta konvensi di dunia diantaranya yakni *the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption* sesi pertama diselenggarakan di Amman pada 10-14 Desember 2006, sesi kedua diselenggarakan di Nusa Dua, Indonesia pada 28 Januari-1 Februari 2008, sesi ketiga diadakan di Doha pada 9-13 Nopember 2009, sesi keempat diselenggarakan di Marrakech, pada 24-28 Oktober 2011 dsb. Sesi terakhir atau sesi ketujuh diadakan di Vienna, Austria pada 6-10 Nopember 2017.

### **DISKUSI**

Untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam konferensi internasional tersebut, anda dapat secara aktif menggunakan teknologi internet dengan melakukan *download* materi atau substansi pembicaraan dan materi konferensi.

Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi :

#### a. Masalah Pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

- 1) pembentukan badan antikorupsi;
- 2) peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;
- 3) promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;
- 4) rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;
- 5) adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;
- 6) transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;
- 7) penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;
- 8) dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;
- 9) promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;
- 10) untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu-ruh komponen masyarakat;
- 11) seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari *civil society*;
- 12) peningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsi.

## **DISKUSI**

---

Dari beberapa komponen yang diatur dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), anda dapat mendata, komponen manakah yang sudah dan belum dilakukan oleh Indonesia. Apakah yang dilakukan oleh Indonesia telah berjalan dengan efektif? Jika belum diskusikanlah dengan rekan-rekan anda, apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan komponen-komponen tersebut? Beberapa pertanyaan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi.

Sudah efektifkah kinerja lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia? Sudah transparankah pembiayaan kampanye dan proses pemilu? Bagaimana efisiensi serta transparansi pelayanan publik? Apakah masih banyak 'biaya-biaya siluman' untuk mengurus surat-surat di Lembaga Pemerintahan misal pembuatan KTP, SIM, Akta kelahiran, Ijin mendirikan Bangunan (IMB), Pemasangan Listrik atau PDAM dsb. Apakah rekrutmen penerimaan pegawai negeri sudah transparan atau masih banyak kolusi dan nepotisme? Apakah setiap lembaga pemerintahan dan peradilan telah mempunyai

standar kode etik perilaku? Apakah sektor pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan yang baku yang diumumkan kepada segenap anggota masyarakat yang membutuhkan? Bagaimana dengan standar pelayanan rumah sakit, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)? Benarkah asuransi kesehatan bagi rakyat miskin memang disalurkan sebagaimana mestinya? Berapa banyak jumlah yang dianggarkan oleh APBN dan APBD? Bila habis atau justru masih kurang, benarkan biaya tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya?

Banyak bukan isu yang dapat anda diskusikan dengan rekan-rekan anda? Anda misalnya dapat membuat kuesioner sederhana dan membagikannya kepada masyarakat, yang berisikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di daerah tempat anda tinggal.

#### b. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi.

Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk menyembunyian dan pencucian uang (*money laundering*) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

### **DISKUSI**

Carilah data mengenai kasus-kasus korupsi yang dibawa ke Pengadilan? Berapa banyak dari kasus tersebut yang diputus bebas dan berapa banyak yang diputus untuk dipidana? Apa alasan-alasan untuk kasus-kasus yang diputus bebas dan apa pula alasan diputus dipidana? Manakah yang lebih banyak, yang diputus bebaskah atau yang diputus dipidana? Diskusikan dengan dosen dan teman-teman anda mengapa demikian?

#### c. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat

untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Sebagai negara, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur bantuan hukum timbal balik. Indonesia misalnya telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) yang menjadi 'pedoman' atau 'ketentuan payung' untuk melaksanakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara asing. Bantuan hukum timbal balik merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Adapun bentuknya adalah : a) mengidentifikasi dan mencari orang; b) mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c) menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e) menyampaikan surat; f) melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; g) perampasan hasil tindak pidana; h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i) melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j) mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/ atau k) bentuk bantuan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Selain instrumen hukum tersebut, Indonesia juga telah memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan beberapa negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang bersifat multilateral misalnya dengan negara-negara ASEAN dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Indonesia dalam melakukan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah memiliki perjanjian bilateral dengan beberapa negara misalnya dengan Australia, RRC, Korea dll. Indonesia juga telah memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan beberapa negara tentang ekstradisi.

#### d. Pengembalian Aset Hasil Korupsi.

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat

diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

## **DISKUSI**

Carilah data berapa jumlah aset-aset negara yang telah dikorupsi? Berapa banyak pula aset yang dapat dikembalikan pada negara? Bila aset-aset negara ini tidak dapat dikembalikan, apakah yang harus dilakukan? Diskusikanlah hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

### **ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTIKORUPSI BAGI INDONESIA**

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Antikorupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Pada tanggal 21 Nopember 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Antikorupsi (the 2nd Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi *executive member* dari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkrit dalam asset recovery melalui StAR (*Stolen Asset Recovery*) initiative. Pada tanggal 28 Januari - 1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanisme review, *asset recovery* dan *technical assistance* guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji : 2009).

Ratifikasi Konvensi Antikorupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam

Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu :

1. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
4. mendorong terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta
5. perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan mutual *legal assistance* di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

## **2. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction**

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (*legally binding*) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (*bribe*) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

*Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen antikorupsi yang memfokuskan diri pada sisi '*supply*' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

#### D. PENCEGAHAN KORUPSI: BELAJAR DARI NEGARA LAIN

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency Internasional (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang di survei. Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survei TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang di survei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau *Less Developed Countries* (LDCs) (Tummala : 2009) yang disebabkan karena beberapa hal yakni :

*It is theorized that corruption is endemic in for various reasons: unequal access to, and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor; public employment as the only, or primary, source of income; fast changing norms and the inability to correspond personal life patterns with public obligations and expectations; access to power points accorded by state controls on many aspects of private lives; poor, or absent, mechanisms to enforce anti-corruption laws; general degradation of morality, or amoral life styles; lack of community sense, and so on.*

Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu:

1. Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (*need*) dan keserakahan (*greed*). Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif, karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya *greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached*. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa : *in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created*. Dengan demikian iklim sosial untuk memberantas korupsi harus terus dikembangkan dengan memberi stigma yang buruk pada korupsi atau perilaku koruptif.
2. Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.

3. Minimnya *role-models* atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya *political will* dari pemerintah untuk memerangi korupsi.
4. Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.
5. Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.
6. Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

## **DISKUSI**

Cobalah membandingkan situasi yang terjadi di India sebagaimana digambarkan oleh Tummala dengan situasi riil yang terjadi di Indonesia. Benarkah hal-hal sebagaimana digambarkan oleh Tummala juga terjadi di Indonesia? Bila hal tersebut terjadi, pikirkanlah apa yang dapat anda lakukan untuk memperbaiki keadaan di Indonesia. Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen masyarakat, anda dapat melakukan investigasi sederhana dengan melakukan studi mengenai perilaku korupsi di sekitar anda. Pikirkanlah ketika anda harus membayar 'biaya ekstra' untuk pembuatan KTP atau SIM atau anda terpaksa memberi amplop karena akan ditilang oleh Polisi, anda ikut menumbuhsuburkan praktik korupsi di Negara ini. Anda dapat mengambil sikap dengan mengatakan *NO TO CORRUPTION !*

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, demikian pula Indonesia. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi.

*In modern India, poverty, insufficiency and class conflicts are slowly giving way to a confident, inclusive, empowered India. On the Transparency International's Corruption Index, India's position has improved significantly, and hopefully will continue to do so. The vigilance of our enlightened people will ensure this (Tummala : 2009).*

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisar ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan

kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa keraguan (Nugroho : 2011). ICAC juga melakukan kampanye antikorupsi secara besar-besaran dengan melibatkan Media. Iklan layanan masyarakat dengan materi antikorupsi ditayangkan dalam televisi komersial untuk mencegah dan mendidik masyarakat. Prosentase kesediaan masyarakat untuk melaporkan korupsi di Hongkong juga sangat tinggi dengan ketiadaan keraguan dari masyarakat untuk memberikan identitas dan kontak yang dapat dihubungi sehingga korupsi dapat ditangani dengan baik (UNODC: 2004).



Gambar 6.2. Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho: 2011).

Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hongkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata *output*-nya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui *fit and proper test* di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjaringan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lain munculnya lobi-lobi politik menjadi terbuka (Nugroho : 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

Sampai saat ini keberhasilan KPK di tingkat penuntutan mencapai 100%, dimana seluruh perkara yang ditangani berhasil dibuktikan di pengadilan. Bila dibandingkan, dalam kurun waktu lebih dari 25 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011). Cukup membanggakan bukan? Namun, kinerja KPK tetap harus ditingkatkan, mengingat kuantitas serta modus korupsi semakin meningkat dan beragam.

## **DISKUSI**

---

Di beberapa negara, salah satu cara untuk menghukum koruptor adalah dengan memberlakukan pidana mati. Ribuan peti mati disiapkan oleh pemerintah Cina dalam rangka mempersiapkan pelaku koruptor yang dihukum mati oleh pengadilan? Setujukah anda terhadap metode ini? Diskusikanlah dengan dosen dan teman-teman anda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhattarai, Pranav, *Fighting Corruption: Lessons from Other Countries*, *Republica Opinion*, May, 9, 2011 dalam [http://archives.myrepublica.com/portal/index.php?action=news\\_details&news\\_id=31075](http://archives.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=31075)
- De Vel, Guy and Peter Csonka (2002), *The Council of Europe Activities against Corruption*, dalam Cyrille Fijnaut and Leo Huberts ed., *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague : Kluwer Law International.
- Haarhuis, Carolien Klein (2005), *Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties (1999-2001)*, Wageningen: Ponsen and Looijen b.v
- Nugroho, Hibnu (2011), *Spirit Integralisasi untuk KPK*, *Wacana Nasional*, dalam *Suara Merdeka*, 8 Agustus 2011
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta : Yayasan Obor
- Supandji, Hendraman (2009), *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century, A/CONF.187/9

### **Sumber Perundang-undangan :**

- Tummala, Krishna K. (2009), *Combating Corruption: Lesson Out of India*, *International Public Management Review*.electronic Journal at <http://www.ipmr.net>, Volume 10.Issue 1.2009.©International Public Management Network
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC

### **Sumber Internet :**

- <http://www.transparency.org/>
- <http://www.tiri.org/>
- <http://www.integrityaction.org/>
- <http://www.oecd.org/>

# BIOGRAFI SINGKAT

## TIM PENYUSUN

---



**Prof. Nanang T. Puspito** adalah perintis dan pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009 serta narasumber Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti sejak tahun 2011. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menyelesaikan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari the University of Tokyo Jepang (1993). Profesor yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini di ITB mendapat tugas sebagai Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan sejak tahun 2006, Ketua Kelompok Keahlian Geofisika Global sejak tahun 2016 dan Ketua Komisi Kegurubesaran, Forum Guru Besar sejak tahun 2017.



**Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum**, Guru Besar Fak.Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Senior Anticorruption Instructor Badan Nasional Sertifikasi - KPK Sejak 2017, Pendidikan S1 di FH Unsoed Purwokerto (1984-1989); S2 FH Universitas Indonesia (1995-1997); S3 Undip Semarang (2007-2011). Aktif menulis di Media Masa antara lain Suara Merdeka dan Kedaulatan rakyat dan Menulis buku berjudul : Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia (2010), Integralisasi Penyidikan Tipikor Di Indonesia (2012), Optimalisasi Pencegahan Tipikor di Indonesia (2016). Memproleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Menuju Indonesia Bebas Korupsi (HKI 082559, 26/05/2016); Model Penyidikan Tindak Piana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (HKI 082560, 26 Mei 2016) dan Model Pencegahan Peredaran Narkotika di kalangan Narapidana (HKI 000111054, 20 November 2017).



**Yusuf Kurniadi, S.Sn. MM.** lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah penggiat integritas dan antikorupsi, mengajar mata kuliah pendidikan antikorupsi di Universitas Paramadina sejak tahun 2010. Belajar integritas di Tiri Integrity School, Central European University of Budapest, Hungaria, serta sebagai Board of National Council pada Indonesia-Integrity Education Network (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB dan Paramadina Graduate School of Business ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina. Mempunyai program 2 Jam Mengenal Antikorupsi bagi siswa SMA dan Mahasiswa Baru, selain itu juga banyak berkecimpung di sektor industri dan ekonomi kreatif, selain sebagai motivator dan master trainer untuk kegiatan leadership bagi anak-anak muda.



**Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN, M.Hum** adalah staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata. Dosen ini lahir di Jakarta pada bulan Oktober 1969 dan menyelesaikan Program Doktor (S-3)nya di Universitas Diponegoro. Beberapa beasiswa untuk pelatihan akademik yang diikuti adalah training antikorupsi di ISS, the Hague, the Netherlands (2005), training Leadership and Integrity di Central European University, Budapest, Hungary (2013) dan training tentang Socio-Legal-Studies dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Leiden University, the Netherlands (2010). Di tahun 2016-2017, ia menjadi United Board Fellow dan mengikuti training Higher Education Leadership di Boston College, Massachusetts, USA dan Tunghai University, Taiwan. Sebelum menjadi Dekan, Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN, M.Hum pernah menjadi Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama di Unika Soegijapranata. Sejak 2011-sekarang, yang bersangkutan aktif menjadi Trainer Pendidikan antikorupsi.



**DR. Indah S Utari, SH MHUM**, lahir 13 Januari 1964 di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, disamping mata kuliah Kriminologi, sebagai habitat keilmuan penulis ketika masih Strata 1 dan 2. Menamatkan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro di tahun 2004. Selain menjadi dosen tetap Fakultas Hukum UNNES tahun 2003 sampai sekarang yang juga mengampu beberapa mata kuliah untuk Program Pascasarjana Unnes dan di beberapa Fakultas Hukum Universitas Swasta di Semarang, Surakarta dan Surabaya. Anggota Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi, sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2012 sampai sekarang telah menjadi narasumber dalam TOT bagi pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi Perguruan Tinggi se Indonesia.



**Asriana Issa Sofia, MA** adalah dosen pada program studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina yang menamatkan pendidikan S1 di UGM dan S2 di Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Mengawali kiprahnya dalam bidang pendidikan Antikorupsi pada tahun 2008 saat menjadi koordinator matakuliah wajib Antikorupsi di Universitas Paramadina. Sejak itu aktif menjadi penggiat Antikorupsi, terlibat dalam berbagai aktifitas pengembangan pendidikan, karya-karya akademis maupun pelatihan-pelatihan Antikorupsi. Memperoleh Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari KPK-RI pada 2017.



**Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH.** Lahir di Bandung, 23 Agustus 1959, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1986. Adapun riwayat pendidikan menamatkan program studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan menyelesaikan program studi S2 dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Dengan kepakaran bidang Hukum Ketenagakerjaan, dan merupakan partisipan dan nara sumber/fasilitator dalam Pendidikan Antikorupsi bagi perguruan tinggi sejak Tahun 2011.



**Gandjar Laksmiana Bonaprpta, S.H., M.H.**, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



**Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng.(Hons.), MRAeS**, adalah dosen tetap Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB). Sejak tahun 2009, telah menjadi pengampu/koordinator mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) ITB serta narasumber pendidikan anti korupsi di berbagai instansi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria berdarah Toraja dan Doktor lulusan University of Southampton dan BEng. Lulusan University of Manchester ini adalah ahli aerodinamika dan teknologi pertahanan, dengan pengalaman industri dalam/luar negeri dan terlibat dalam program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Pria dengan nasionalisme tinggi, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.



**Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.**, lahir di Malang 13 Oktober 1963 adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember sejak Tahun 1992. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Pada saat ini mengajar di program studi S1 Ilmu Hukum dan sebagai Ketua Laboratorium Peradilan. Mata kuliah yang diampu adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Mediasi Penal dan Tindak Pidana Korupsi dan Pajak.